



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Gajah Mada No. 2 Slawi Telp. (0283) 491270

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL**  
**NOMOR : 420/05/ 07473. C**

**TENTANG**

**PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL**  
**TAMAN KANAK-KANAK MASYITHOH PONDOKJATI DESA KERTASARI**  
**MENJADI TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU MASYITHOH PONDOKJATI**  
**DESA KERTASARI KECAMATAN SURADADI**  
**KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TEGAL**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Perubahan ijin Nama Lembaga TK dari Pengurus Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Nomor : 03/YPMNUBBW/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 beserta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
  2. Tempat Belajar
  3. Sarana Belajar
  4. Waktu Belajar
  5. Menu Pembelajaran
  6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
  7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

### **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN**

- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Nomor : 425.1/3023/2004 Tanggal 8 Desember 2004 tentang ijin Operasional Taman Kanak-kanak Masyithoh Pondokjati Desa Kertasari Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Ijin Operasional Taman Kanak-kanak Muslimat NU Masyithoh Pondokjati, Desa Kertasari Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.
- KETIGA** : Kepala Taman Kanak-kanak berkewajiban:  
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi  
Pada tanggal : 28 Februari 2019  
Kepala Dinas Dikbud Kab. Tegal ✓  
  
**RETNO SUPROBOWATI**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Camat Suradadi;
3. Ka. UPTD Dikbud Kec. Suradadi;
4. Kepala Desa Kertasari;
5. Arsip.